

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul Sistem Jual Beli Izin Pakai Kios Menurut Prsepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Sukajaya Kecamatan Carenang), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli izin pakai kios di pasar Sukajaya mendapatkan surat izin pakai kios ini terlebih dahulu mengajukan kepada pihak PD. Pasar Sukajaya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar. Surat izin pakai kios ini yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengolaan Pasar dan Pemakaian tempat berjualan dan Fasilitas lain Pasal 23 yang disebut sebagai hak sewa yang tidak diboleh dipindah tangankan, disewakan ataupun di jual belikan, akan tetapi masih banyak oknum pedagang yang memperjual belikaniizin pakai kios tersebut dikarnakan alasan pribadi meeskipun dari pihak Pd. Pasar Sukajaya akan memberikan sanksi yaitu akan dicabutnya hak izin pakai kios tersebut apabila ketahuan melanggar peraturan dan perjanjian yang sudah berlaku.

2. Mekanisme jual beli izin pakai kios ini menurut persepektif hukum ekonomi syariah tidak dapat dikatakan sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli faktor yang menimbulkan kerugian. Baik kerugian untuk pihak PD. Pasar Sukajaya maupun pedagang yang memperjual ataupun membeli kios tersebut.

## **B. Saran**

1. Penulis berharap kepada pihak PD. Pasar Sukajaya lebih tegas dalam menerapkan sanksi atas jual beli izin pakai kios ini agar tidak terjadinya hal serupa mengingat ini sudah dianggap hal yang biasa di lapangan, dan juga belum adanya sanksi-sanksi yang benar-benar diterapkan.
2. Sebagai instalasi pokok bagi kesejahteraan masyarakat harap Penulis pada PD. Pasar Sukajaya untuk lebih memperhatikan hal ini agar tidak terjadi lagi jual beli pakai kios ini.
3. Harap Penulis dengan adanya penelitian ini agar memberikan informasi serta acuan bagi yang mengkaji hal serupa.